

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Lingkungan merupakan seluruh hal yang ada di sekitar manusia yang berinteraksi dan saling memengaruhi, sehingga berperan dalam perkembangan kehidupan manusia (Sukoharsono & Andayani, 2021). Tujuan utama perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan demi menjaga keberlangsungan usaha (Kasmir, 2014). Tekanan global terhadap isu lingkungan mendorong lahirnya paradigma baru dalam dunia usaha, yang tidak lagi hanya mengutamakan keuntungan finansial, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Sejalan dengan hal tersebut, konsep *Triple Bottom Line* diperkenalkan untuk menekankan bahwa keberhasilan perusahaan, tidak hanya diukur dari aspek ekonomi (*profit*), tetapi juga dari kontribusinya terhadap kesejahteraan sosial (*people*), dan pelestarian lingkungan (*planet*) (Sukoharsono & Andayani, 2021). Komitmen ini juga diamanatkan melalui regulasi, antara lain Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan perusahaan mematuhi baku mutu lingkungan hidup.

Sebagai bentuk tanggung jawab tersebut, perusahaan perlu melakukan Pengungkapan Lingkungan (*Environmental Disclosure*), yakni pengungkapan informasi keuangan maupun non-keuangan dalam laporan tahunan yang menggambarkan interaksi antara aktivitas bisnis perusahaan dengan lingkungan

fisik dan sosialnya, termasuk tanggung jawab atas dampak yang ditimbulkan (Ifada, 2022). Melalui *environmental disclosure*, perusahaan dapat menunjukkan transparansi serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan, sekaligus berpotensi meningkatkan kepercayaan publik dan reputasi di mata pemangku kepentingan.

Namun demikian, kondisi aktual menunjukkan bahwa permasalahan lingkungan di Indonesia masih tergolong serius, khususnya terkait peningkatan emisi karbon. Berdasarkan laporan *Global Carbon Budget* yang dipublikasikan Kompas.id pada tanggal 6 Desember 2023, emisi karbon Indonesia meningkat sebesar 18,3% pada tahun 2022 menjadi 728,9 juta ton, sehingga menempatkan Indonesia sebagai salah satu dari sepuluh besar negara penghasil emisi karbon di dunia (Kompas.id, 2023) (<https://www.kompas.id/>). Peningkatan ini dipengaruhi oleh penggunaan energi fosil, khususnya batu bara, serta alih fungsi lahan dan deforestasi. Lebih lanjut, sektor energi telah menjadi kontributor emisi terbesar di Indonesia. Berdasarkan kajian Kementerian PPN/Bappenas, sejak tahun 2022 sektor energi menjadi penyumbang emisi terbesar di Indonesia dengan kontribusi sebesar 50,6% atau setara dengan 1 Gigaton CO₂eq dari total emisi nasional (<https://lcdi-indonesia.id/>). Kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan, khususnya di sektor energi, memiliki peran penting dalam upaya pengurangan emisi karbon.

Di tengah meningkatnya tekanan global untuk menurunkan emisi, muncul fenomena kesenjangan antara komitmen dan praktik nyata perusahaan dalam aspek lingkungan. Salah satu contoh adalah PT Adaro Energy yang pada tahun 2023 membangun smelter aluminium dan menyatakan bahwa proyek tersebut bagian

dari inisiatif berkelanjutan dalam kerangka transisi energi perusahaan. Namun pada praktiknya, berdasarkan data dari Mongabay pada 15 Juni 2023, fase awal proyek tersebut justru didukung oleh pembangkit listrik tenaga batu bara berkapasitas 2,2 gigawatt yang berpotensi menghasilkan emisi 5,2 juta ton CO₂ per tahun (Jong, 2023) (<https://news.mongabay.com/>). Kondisi ini mengindikasikan adanya potensi praktik *greenwashing*, yaitu upaya perusahaan membangun klaim atau citra keberlanjutan tanpa diikuti dengan kinerja lingkungan yang sebenarnya (Delmas & Burbano, 2011).

Permasalahan tersebut mengindikasikan pentingnya transparansi perusahaan dalam mengungkapkan kinerja lingkungannya secara akurat dan dapat dipercaya. Dalam konteks ini, *environmental disclosure* menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana perusahaan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pengungkapan yang berkualitas diharapkan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mencerminkan kondisi dan kinerja lingkungan perusahaan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penelitian mengenai *environmental disclosure* menjadi relevan untuk dilakukan guna mengkaji faktor-faktor yang benar-benar mendorong perusahaan dalam melakukan pengungkapan lingkungan yang transparan dan akuntabel, bukan sekadar bersifat simbolik atau pencitraan semata, khususnya pada perusahaan di sektor energi yang memiliki kontribusi besar terhadap lingkungan di Indonesia. Dalam penelitian ini, *corporate governance* dan kinerja lingkungan menjadi penting untuk dikaji sebagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas dan luas pengungkapan lingkungan perusahaan.

Salah satu faktor yang berperan dalam *environmental disclosure* adalah penerapan prinsip *corporate governance*. *Corporate Governance* (CG) merupakan serangkaian prosedur dan proses yang digunakan untuk mengarahkan serta mengendalikan suatu organisasi agar berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Rankin et al., 2018). Penerapan *corporate governance* yang baik tidak terlepas dari peran dewan komisaris yang bertugas untuk menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, mengawasi kinerja manajemen, serta memastikan adanya keterbukaan dan komunikasi yang efektif (Warsono et al., 2009). Ukuran dewan komisaris yang lebih besar dapat memperkuat pengendalian internal dan mengurangi asimetri informasi melalui pengawasan yang lebih efektif terhadap *environmental disclosure* (Nicolo et al., 2023). Di sisi lain, aspek penting lainnya dalam *corporate governance* adalah keberagaman gender dewan direksi (*board gender diversity*). Keberagaman *gender* dalam struktur dewan menghadirkan berbagai sudut pandang dan pengalaman dalam pengambilan keputusan, sekaligus memperkuat independensi dewan (Ifada, 2022), serta sejumlah bukti empiris menunjukkan bahwa dewan direksi perempuan cenderung lebih memperhatikan isu lingkungan dan sosial (Buallay & Alhalwachi, 2022). Oleh karena itu variabel proksi *corporate governance* yang dipilih pada penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris dan keberagaman dewan direksi.

Selain *corporate governance*, kualitas pengungkapan lingkungan juga dipengaruhi oleh kinerja lingkungan perusahaan. Kinerja lingkungan merupakan kinerja perusahaan yang tercermin dari tanggung jawab dalam menjaga kelestarian lingkungan dan mengelola dampak negatif aktivitas bisnis (Ifada, 2022). Hal ini

sejalan dengan Undang-undang No. 40 tentang Perseroan Terbatas pasal 74, yang mewajibkan perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik cenderung memiliki insentif lebih besar untuk mengungkapkan informasi tersebut kepada publik karena pengungkapan bersifat menguntungkan dan meningkatkan nilai perusahaan (Hapsari et al., 2024). Dalam penelitian ini, kinerja lingkungan diukur menggunakan penilaian PROPER yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penggunaan PROPER menjadi relevan di tengah adanya potensi *greenwashing*, karena didasarkan pada evaluasi eksternal atas kinerja lingkungan perusahaan, bukan semata klaim perusahaan.

Penelitian terkait *environmental disclosure* telah banyak dilakukan oleh para peneliti terdahulu baik di dalam maupun luar negeri. Penelitian oleh Wahyuningrum & Amalia (2023) dan Nicolo et al. (2023) memberikan hasil bahwa ukuran dewan berpengaruh kepada *environmental disclosure*. Sementara itu, penelitian yang dilakukan Saputro et al. (2026) dan Aly et al. (2024) menemukan bahwa ukuran dewan tidak berpengaruh pada *environmental disclosure*. Adapun penelitian oleh Buallay & Alhalwachi (2022) menyimpulkan bahwa *female boards member* berpengaruh positif pada *environmental disclosure*, sedangkan hasil penelitian Aly et al. (2024) menyebutkan bahwa *board diversity gender* tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Selanjutnya, penelitian oleh Hapsari et al. (2024) dan Arbin & Rohmatika (2024) menyatakan bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*, sedangkan hasil penelitian Suryarahman

& Trihatmoko (2021) dan Ardillah (2022) menyebutkan bahwa kinerja lingkungan tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan temuan yang beragam, penelitian ini dilakukan untuk menguji kembali pengaruh ukuran dewan komisaris, keberagaman gender dewan, dan kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure*. Penelitian difokuskan pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2021-2025. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada perkembangan regulasi pengungkapan keberlanjutan di Indonesia. ketentuan Pasal 3 Ayat (1) POJK No.51/POJK03/2017 yang menetapkan penerapan kebijakan keuangan berkelanjutan secara bertahap bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik. Rentang waktu ini dipilih untuk memperoleh gambaran praktik *environmental disclosure* pada fase implementasi regulasi keuangan berkelanjutan yang lebih stabil dan representatif, sekaligus mencerminkan kondisi terkini penerapan kebijakan tersebut pada perusahaan sektor energi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang diajukan sebagai berikut:

1. Apakah ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
2. Apakah keberagaman gender dewan direksi berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?
3. Apakah kinerja lingkungan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*?

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh *corporate governance* yang diukur melalui ukuran dewan komisaris dan keberagaman gender direksi, serta kinerja lingkungan terhadap *environmental disclosure* pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2021-2025.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan literatur akuntansi, khususnya dalam pengungkapan lingkungan (*environmental disclosure*) pada perusahaan energi di Indonesia. Selain itu, penelitian diharapkan dapat menjadi referensi empiris bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian serupa dengan menambahkan variabel atau memperluas periode pengamatan.

2. Manfaat Praktik

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran bagi manajemen perusahaan mengenai pentingnya penerapan *corporate governance* dan kinerja lingkungan dalam meningkatkan transparansi pengungkapan lingkungan. Bagi investor dan pemangku kepentingan, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tambahan dalam menilai komitmen perusahaan terhadap praktik keberlanjutan dan tanggung jawab

sosial. Sementara bagi regulator, penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam evaluasi dan penyempurnaan kebijakan terkait pengungkapan lingkungan.

1.5. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pada bagian menguraikan landasan teori, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bagian ini menguraikan objek penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi dan pengukuran variabel penelitian, model penelitian, jenis data dan teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian.

BAB IV ANALIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini menguraikan analisis data dan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bagian ini menguraikan kesimpulan, keterbatasan dan saran atas penelitian yang telah dilakukan.